

HADITS MUKHTALIF DAN SOLUSI APLIKASINYA

Abstrak:

Hadits Nabi, yang merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an ternyata di dalamnya terdapat kontradiksi, baik dari segi periwayatannya, sanadnya maupun dalam kualitasnya. Dari segi sanadnya terdapat perdebatan tentang adanya perawi dusta yang berakibat kepada adanya penolakan terhadap eksistensi hadits yang diriwayatkan. Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi ditinjau dari segi kualitasnya bisa dijadikan dasar hukum, karena hadits tersebut tergolong mutawattir. Demikian juga terhadap hadits yang berkualitas Shahih dan Hasan nampaknya dapat diterima (maqbul) atau ma'muulin bih (bisa diamalkan). Di samping itu ada juga hadits maqbul yang tidak bisa diamalkan (maqbul ghairu ma'muulin bih).

Adapun hadits maqbul yang ma'muulin bih (yang dapat diamalkan) ialah hadits muhkam, hadits mukhtalif, hadits rajih dan hadits nasikh. Dalam pembahasan ini penulis hanya akan menyoroti hadits mukhtalif, yaitu hadits maqbul yang saling berlawanan atau bertentangan maksudnya secara lahir. Dalam menyikapi, masalah hadits mukhtalif para ulama berbeda pendapat, antara lain ada yang membolehkan untuk mengamalkan salah satu dari kedua hadits mukhtalif, dan ada pula yang membolehkan untuk mengamalkan kedua hadits yang berlawanan. Salah satu contoh hadits mukhtalif adalah: Bahwa dalam masalah penyakit Nabi mengungkapkan dua hadits (berlawanan) di satu sisi beliau mengungkapkan bahwa "Penyakit itu tidak ada yang menular", namun di sisi lain beliau juga mengungkapkan bahwa kita harus menyingkir (menjauh) dari orang yang kena penyakit Kusta.

Kata Kunci: *Hadits, Mukhtalif, Solusi, Pengamalan, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Di kalangan para pengkaji ajaran Islam banyak yang berpendapat bahwa hadits Nabi dan ilmu Hadits termasuk pengetahuan yang sangat sulit. Pernyataan itu memang cukup beralasan, setidaknya-tidaknya bagi mereka yang belum memahami dengan baik sejarah penghimpunan hadits Nabi, berbagai istilah dan kaedah yang dikenal dalam ilmu hadits, serta metode penelitian kualitas hadits.

Kesulitan memahami pengetahuan hadits dan ilmu hadits tersebut tidak jarang lalu menjadikan seseorang yang mengkaji ajaran Islam bersikap “enggan” dan bahkan mengesampingkan hadits Nabi. Sikap yang demikian itu menurut M. Quraish Shihab tentu sangat berbahaya, karena dapat menjerumuskan yang bersangkutan meninggalkan atau mengingkari hadits Nabi, baik secara terang-terangan maupun secara terselubung. Pada hal hadits Nabi merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur’an.¹

Sebab lain mengapa pengetahuan hadits menjadi sulit, karena hadits Nabi tidak termuat hanya dalam satu kitab saja. Kitab yang memuat hadits Nabi cukup banyak ragamnya, baik dilihat dari segi nama penghimpunnya, cara penghimpunannya, masalah yang dikemukakannya, maupun bobot kualitasnya. Jadi kitab himpunan hadits Nabi berbeda dengan kitab himpunan ayat-ayat al-Qur’an. Kitab yang menghimpun seluruh ayat al-Qur’an yang dikenal dengan Mushhaf Al-Qur’an hanya satu macam saja. Dengan demikian, seseorang yang ingin membaca seluruh teks ayat al-Qur’an tidak mengalami kesulitan, karena seluruh teks ayat al-Qur’an tersebut telah terhimpun seluruhnya dalam sebuah kitab. Berbeda halnya dengan hadits Nabi, untuk membaca seluruh teks hadits Nabi, seseorang memerlukan lebih dari satu kitab hadits.²

Keadaan Matan Hadits yang terhimpun dalam berbagai kitab hadits ternyata bermacam-macam. Misalnya ada sejumlah matn hadits yang lafalnya berbeda-beda, namun maknanya sama; dan ada yang maknanya tampak bertentangan. Dalam hal sanad, ada yang rangkaian nama periwayatnya bersambung dan ada yang tidak bersambung. Di samping itu, ada nama-nama periwayat yang dapat dipercaya beritanya dan ada yang tidak dapat dipercaya beritanya.³

Pembahasan ini akan mengkaji dari sisi *Mukhtalif* (kontradiksi) lafadz hadits dan cara pengamalannya. Hal ini perlu dibahas karena dalam realitasnya lafadz-lafadz hadits sering dijumpai terdapat kontradiksi antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lainnya. Kontradiksi tersebut bukan hanya dilihat dari *keshabihan* atau kedhaifan, bahkan terkadang sama-sama *shabih* namun lafadznya yang satu menyatakan tidak boleh sedangkan yang lain membolehkan.

Hasbi Ash-Shiddieqi mengemukakan bahwa kebanyakan ulama dan fuqaha sepakat, bahwa hadits *shabih* dan *hasan* dapat digunakan sebagai *hujjah*. Di samping itu ada ulama yang menyatakan bahwa hadits *hasan* tidak dapat digunakan sebagai *hujjah*, kecuali bila memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima, seperti sanadnya bersambung, perawinya bersifat adil dan *dhabith* dan selamat dari *Syadz* dan *illat*.⁴

Kedua macam hadits tersebut (hadits *shahih* dan hadits *hasan*) dapat diterima sebagai hadits *maqbul*. Hadits *maqbul* yang demikian itu disebut dengan *Maqbul Ma'muulin bih*. Di samping itu ada juga hadits *maqbul* yang tidak dapat dijamin, yang disebut dengan *hadits maqbul ghairu ma'muulin bih*, disebabkan karena beberapa sebab. Menurut Fathurrahman hadits *maqbul* yang *ma'muulin bih* ialah hadits *mukham*, *hadits mukhtalif*, hadits *rajih* dan hadits *nasikh*.⁵

Hadits *mukhtalif* yang berarti dua buah hadits *maqbul* yang saling berlawanan atau bertentangan maksudnya menurut lahirnya. Hadits yang serupa itu di antaranya terdapat dalam kitab *Subulus Salam* juz I yang artinya:

“Dari Abdullah bin ‘Amr, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: “Bila air itu sebanyak dua qullah tidak menjadi (mengandung) air najis” (H.R. Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dishahihkan oleh Ibnu Huzaimah).⁶

Hadits di atas berlawanan dengan mafhum hadits dari Abu Sa'id Al-Khudry yang artinya:

“Rasulullah SAW, bersabda: Bahwasanya air suci tidak bisa menjadi najis karena pengaruh sesuatu selain bila berubah rasanya, warnanya atau baunya” (H.R. Abu Dawud).⁷

Apabila diteliti mafhum kedua hadits tersebut, ternyata terdapat perlawanan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul Makalah “*Hadits Mukhtalif dan Solusi Pengamalannya*”.

B. Hadits *Mukhtalif* dan Problematikanya

1. Pengertian Hadits *Mukhtalif*

Secara etimologis (bahasa) hadits *mukhtalif* terdiri dari dua buah kata, yaitu *hadits* dan *mukhtalif*. Kata *hadits* (Arab: *Hadits*) secara etimologis berarti “Komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual”.⁸ Penggunaan hadits dalam bentuk kata sifat atau adjektiva, mengandung arti *al-Jadid*, yaitu: yang baru, lawan dari *al-Qadim* (yang lama). Dengan demikian, pemakaian kata hadits di sini seolah-olah dimaksudkan untuk membedakannya dengan al-Qur'an yang bersifat *Qadim*.⁹

Definisi hadits menurut istilah

Para muhadditsin berselisih pendapat dalam mengartikan hadits secara terminologis (istilah). Perbedaan tersebut berangkat dari obyek peninjauan masing-masing. Dari keberadaan perbedaan itu, maka timbullah ta'rif hadits yang terbatas di suatu pihak dan *ta'rif* yang luas di pihak lain.¹⁰

Dalam uraian ini akan dikemukakan definisi hadits menurut ulama hadits dan ulama ushul, yaitu:

Definisi al-Hadits menurut ulama hadits ialah:

مأضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
أو صفة

“Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, taqir (ketetapan) atau sifat kepribadian Nabi SAW.”¹¹

Pengertian hadits menurut ulama ushul:

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره مما يتعلق به حكم بنا

“Segala perkataan, perbuatan, dan segala taqir Nabi SAW, yang bersangkutan paut dengan hukum.”¹²

Lafadz *mukhtalif* (مختلف) adalah *isim fail* dari kata *اختلف* lawan kata dari lafadz *al-Ittifaq* (إتفاق) arti dari *mukhtalif* ialah: Berlawanan, berbeda, bertentangan, lawannya kesepakatan atau kemufakatan.¹³

Pendapat tersebut di atas terdapat kesamaan arti bahwa kata *mukhtalif* adalah pertentangan atau berlawanan dan tidak ada kesepakatan.

Secara terminologis, *hadits mukhtalif* mempunyai beberapa redaksi, antara lain:

Mahmud Thahan mengemukakan bahwa *hadits mukhtalif* ialah:

ألأحاديث التي اتصلناو يخالف بعضها بعضا في المعنى أي يتضادان
في المعنى

Hadits-hadits yang sampai kepada kita dan satu dengan yang lainnya berlawanan dalam segi arti.¹⁴

Dalam redaksi yang lain Mahmud Thahan mengemukakan bahwa *hadits mukhtalif* adalah:

أَلْحَدِيثُ الْمَقْبُولُ الْمَعَارِضُ بِمَثَلِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا

ialah hadits *maqbul* yang berlawanan dengan yang lainnya serta dapat dikumpulkan antara satu dengan yang lainnya.

Fathurrahman mengemukakan bahwa hadits *mukhtalif* ialah “Dua buah hadits *maqbul* (yang diterima) yang mempunyai perlawanan (kontradiksi) dengan hadits yang lainnya.”¹⁵ Sedangkan Moch. Anwar dkk, mengemukakan bahwa hadits *mukhtalif* adalah hadits *maqbul* (hadits yang diterima) yang mempunyai *mu’arrid* (berlawanan) antara satu dengan yang lainnya dan nilainya sama (kuat), tetapi dapat dikompromikan atau dicocokkan.¹⁶

Dari beberapa pendapat ulama hadits tersebut di atas, dapat ditarik pengertian bahwa hadits *mukhtalif* adalah dua buah hadits yang *maqbul* (dapat diterima) dan nilainya sama-sama kuat, dan hadits tersebut dari segi lafadznya berlawanan satu dengan yang lainnya, namun keduanya (hadits *mukhtalif*) tersebut dapat dikompromikan.

Macam-macam hadits *Mukhtalif*

1. Ada hadits *mukhtalif* yang dapat dikumpulkan, seperti hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad sebagai berikut:

لَا عَدُوَّ وَلَا طَيْرَةَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak ada penularan dan tidak ada kesialan dalam Islam” (H.R. Muslim dan Ahmad).¹⁷

Dan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

فَرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفَرَّ مِنَ الْأَسَدِ

“Larilah kamu dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa” (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁸

Ditinjau dari segi periwayatannya hadits tersebut keduanya sama-sama *shahih*, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dan

Ahmad, sedangkan hadits yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Secara lahirnya hadits yang pertama menunjukkan tidak adanya penularan dari suatu penyakit, yang berarti setiap orang bisa untuk berdekatan dengan seorang yang sedang sakit sekalipun mempunyai penyakit kusta. Sedangkan hadits yang kedua, menunjukkan agar kaum muslimin, berhati-hati dalam menghadapi orang yang berpenyakit kusta (atau penyakit yang menular).

Inti hadits kedua tersebut adalah, agar setiap manusia berhati-hati (waspada) dalam menghadapi penyakit yang menular. Sebab kalau terlalu dekat dan berlama-lama di tempat orang yang sedang sakit, terutama yang penyakitnya menular, khawatir akan tertular. Memang menurut hadits yang pertama menyatakan bahwa penularan itu tidak ada, maksudnya bahwa penyakit tidak akan berpindah atau menular dengan sendirinya, hanya berpindah atau menular dengan kudrat iradat dari Allah SWT.

2. Hadits *Mukhtalif* yang tidak mungkin dapat dikumpulkan. Apabila ada hadits *mukhtalif* yang tidak dapat dikumpulkan, maka pemecahannya ada beberapa alternatif, di antaranya sebagai berikut:

a. *Nasikh mansukh*

Yang dimaksud dengan *nasikh mansukh* ialah mencari, manakah hadits yang menurut tarikh datangnya terkemudian, dia sebagai *penasikh*. Hadits yang datang mendahuluinya, harus *dinasikh* (*mansukh*).

Kandungan yang terdapat pada hadits *nasikh* harus diamalkan, sedangkan yang terdapat pada hadits yang dibatalkan (*mansukh*) harus ditinggalkan. Untuk menetapkan suatu hadits sebagai *nasikh* dan suatu hadits yang lain sebagai *mansukhnya*, Subhi Shalih berpendapat sebagai berikut:

1. Penjelasan dari sabda Rasulullah SAW, itu sendiri, misalnya: Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وكنت نهيتكم عن لحوم
الأضاحي فوق ثلاث فكلوا (رواه مسلم)

“Aku pernah melarangmu menziarahi qubur, kemudian riarahlah kamu dan aku pernah melarang makan daging binatang Qurbah selama lebih tiga hari, kemudian makanlah sesukamu”.¹⁹

Larangan menziarahi qubur telah *dinasakh* dalam *nash* yang terdapat di dalam matan hadits itu sendiri, yakni kalimat *alaa fazuuruuha*, demikian

pula halnya larangan memakan daging qurban telah *dinasakh* dengan *nash* (teks) yang terdapat dalam rangkaian hadits itu sendiri, yakni kalimat *fakuluu*, yang artinya maka makanlah.

2. Penjelasan dari Sahabat, misalnya, kata Jabir r.a.:

كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء
مما مست النار (رواه أبو داود والتسائي)

“Yang terakhir dari dua kejadian yang berasal dari Rasulullah SAW, ialah meninggalkan wudhu bekas tersentuh api”.²⁰

3. Diketahui tarikh (sejarah) keluarnya hadits. Misalnya hadits Syaddad:

أفطر الحاجم والمحجوم (رواه أبو داود)
“Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang
berbekam”.²¹

Menurut Imam Sya’fi bahwa hadits tersebut telah *dinasakh* oleh hadits dari Ibnu Abbas r.a. sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحتجم وهو محرم واحتجم
وهو صائم (رواه البخاري)

“Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam padahal beliau sedang ihram dan berpuasa”.²²

Hadits Syaddad tersebut disabdakan oleh Nabi SAW pada tahun 8 Hijriyah, yakni saat-saat dikuasainya kembali kota Makkah, sedang hadits Ibnu Abbas disabdakan pada tahun 10 H, yakni pada Hajji Wada’. Dengan demikian hadits Syaddad dapat *dinasakh* oleh Hadits Ibnu Abbas.²³

Imam Syirajuddin Al-Balqini, seperti dikutip oleh Fathurrahman mengemukakan bahwa Al-Balqani menyusun suatu ilmu pengetahuan cabang ilmu hadits sebagai awal atau akhir dikeluarkannya suatu matan hadits, dalam suatu kitab yang diberi nama *Mabasini’ Istilahi*, yaitu ilmu tersebut memberi faedah yang besar dalam bidang *nasikh* dan *mansukh*.

Adapun cara-cara untuk mengenal tarikh ini adalah:

- a). Terdapat kata-kata *ibtida'a* atau awal, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَوَّلُ مَا نَهَى عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْإِثْنَيْنِ شَرْبَ الْخَمْرِ وَمَلَاخَةَ لِلرِّجَالِ
(رواه ابن ماجه)

“Pertama-tama sesuatu yang dilarang Tuhan kepada-ku setelah penyembahan patung-patung ialah minum *khamar* dan membenci orang” (H.R. Ibnu Majah).

- b). Terdapat kata-kata *qabliyah* (sebelum), hal ini sebagaimana terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir r.a, sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَهَى أَنْ سَتْدِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ
نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا غَرَقْنَا الْمَاءَ ثُمَّ رَأَيْتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بَعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا
(رواه احمد وابو داود)

“Adalah Rasulullah SAW, melarang membelakangkan dan menghadapkan anggota kemaluan kamu ke kiblat bila kamu membuang air (buang air besar dan kecil). Kemudian aku (Jabir) melihat beliau menghadapkannya ke qiblat setahun sebelum wafatnya” (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).²⁴

- c). Terdapat kata-kata yang menunjukkan waktu, misalnya sebelum, sesudah atau sesudahnya. setahun sesudah atau sebelum dan lain sebagainya. Misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. tentang sahnya menjalankan beberapa shalat dengan mengambil air wudhu sekali saja:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ . فَلَمَّا
كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ أَيَّامَهُ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ (رواه
مسلم)

Adalah Rasulullah SAW, berwudhu untuk setiap shalat, ketika berada dalam hari kemenangan (*Yaum, al-Fath*), yakni pada tahun itu menjalankan beberapa shalat dengan sekali wudhu” (H.R. Muslim).²⁵

b. *Rajih dan Marjuh*

Jika hadits *maqbul* yang berlawanan itu tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diketahui mana yang dahulu dan mana yang datang kemudian (belakangan), maka harus diteliti dengan berbagai jalan untuk menguatkan antara dua hadits itu yang dipandang lebih kuat disebut dengan *rajih*, dan yang dipandang kurang kuat disebut *marjuh*.

Hadits yang termasuk kategori rajih ini bisa diamalkan (*ma'mulun bih*), dan yang kurang kuat termasuk *ghairi ma'mulin bih*. Yaitu haditsnya tidak dapat dijadikan hujjan dan tidak bisa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abu Hurairah, sebagai berikut:

من أصبح جنباً فلا صيام له

“Barang siapa yang berjunub hingga waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya” (H.R. Bukhari).

Hadits yang kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sahabat ‘Aisyah dan Ummu Salamah (keduanya istri Nabi SAW), redaksi haditsnya sebagai berikut:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِحُ مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ إِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ

“Nabi SAW, berjunub hingga masuk waktu shubuh bukan karena bermimpi, kemudian beliau berpuasa, hal itu terjadi dalam bulan Ramadhan.”²⁶

Hadits yang pertama tersebut di atas menerangkan bahwa orang yang sampai shubuh masih dalam keadaan junub dan sampai terbit fajar belum mandi untuk menghilangkan hadats besar (tersebut) maka puasanya diganti pada lain hari. Jika terjadi pada bulan Ramadhan, maka diganti dengan hari-hari di luar bulan ramadhan.

Sedangkan hadits yang kedua menerangkan bahwa Nabi SAW, sendiri pernah berjunub sampai waktu shubuh dan beliau tetap berpuasa Ramadhan. Hadits tersebut bila dipadukan dengan hadits pertama nampak berlawanan satu dengan yang lainnya, kemudian tidak dapat dikompromikan serta tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang datang kemudian.

Para ahli hadits berpendapat bahwa hadits pertama diriwayatkan oleh seorang shahabat (Abu Hurairah) dan hadits yang kedua diriwayatkan oleh dua orang sahabat perempuan yang sama-sama istri Rasulullah SAW, ('Aisyah dan Ummu Salamah), maka bila dilihat dari sudut kekuatannya kedua istri Rasulullah SAW tersebut dalam masalah ini dipandang lebih rajih, karena mereka lebih mengetahui perilaku Rasulullah SAW, secara langsung, dan oleh karenanya hadits yang diriwayatkan oleh kedua istri Rasul ini adalah termasuk kategori *ma'mulun bin*. (dapat diamalkan).

C. Kriteria Hadits *Mukhtalif*

Di dalam hadits *mukhtalif* terdapat kriteria dan ciri-ciri, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut pengertiannya, bahwa hadits *mukhtalif* adalah dua buah hadits yang *maqbul*. Yang dimaksud dengan *maqbul* adalah suatu hadits yang ada suatu keterangan yang menunjukkan bahwa adanya Nabi bersabda atau berbuat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW, pernah bersabda tentang keutamaan Islam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musa R.a, ia menyebutkan bahwa sahabat bertanya:

يا رسول الله! أيّ الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون
بلسانه ويده (رواه البخاري)

Wahai Rasulullah! Islam yang manakah yang paling utama?
Rasulullah SAW menjawab: Ialah orang muslim yang
menyelamatkan dengan lidahnya (ucapannya) dan tangannya³
(H.R. Bukhari).

2. Hadits *mukhtalif* diriwayatkan oleh perawi-perawi yang termasyhur keadilan dan kedhabitannya, seperti Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya yang mempunyai syarat kualitas seperti Imam Bukhatri dan Muslim.

Setelah diteliti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, umumnya adalah *shahih*, sedangkan hadits *shahih* itu memiliki beberapa syarat di antaranya:

a. Rawinya bersifat '*adil*.'

Keadilan seorang perawi hadits, menurut Ibnu Sam'ani seperti dikutip Fathurrahman, paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1). Perawi selalu memelihara perbuatan taat dan selalu menjauhi perbuatan maksiat (kejahatan)
- 2). Senantiasa menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
- 3). Ia (perawi) tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan.
- 4). Tidak mengikuti pendapat salah satu madzhab yang bertentangan dengan dasar-dasar *Syara'*.²⁷

Di samping hal tersebut di atas, juga menurut Ulama Ushul bahwa seorang perawi harus selalu berpedoman kepada adab-adab *Syara'* baik terhadap perintah-perintah yang harus dilaksanakan maupun larangan yang harus ditingalkan.²⁸

Pengertian '*adalah* (عدالة) atau adil menurut Al-Razi ialah:

المراد بالعدل هو ملكة تحمله على ملازمة التقوى وهي اجتناب
الاعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة يقتدر بها على
اجتناب غير صغيرة الحمية والردائل وملازمة التقوى

Yang dimaksud dengan adil ialah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalau bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, seperti syirik, fasik atau bid'ah yang selalu dapat menjauhi dosa-dosa bukan kecil dan hina dan selalau bertaqwa.²⁹

b. Yang meriwayatkan hadits *shahih* harus orang yang *dhabith*.

Yang dimaksud dengan *dhabith* di sini adalah orang yang kuat ingatannya. Menurut Nawir Yuslem, *dhabith* ialah perawi hadits tersebut memiliki ketelitian dalam menerima hadits, memahami apa yang ia

dengar, serta mampu mengingat dan menghafalnya sejak ia menerima Hadits tersebut sampai pada masa ketika ia meriwayatkannya.³⁰ Atau, ia mampu memelihara Hadits yang ada di dalam catatannya dari kekeliruan, atau dari terjadinya pertukaran, pengurangan, dan sebagainya, yang dapat mengubah hadits tersebut. Kedhabitan seorang perawi, dengan demikian dapat dibagi dua, yaitu *dhabith shadran* (kekuatan ingatan atau hafalannya) dan *dhabith kitaban* (kerapian dan ketelitian tulisan atau catatannya).³¹

Fathurrahman mengemukakan, bahwa *dhabith* adalah ibarat terkumpulnya beberapa hal, yakni:

- 1). Tidak pelupa
- 2). Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada murid-muridnya.
- 3). Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui ma'na yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja.³²

c. Sanad hadits *Shahih* harus bersambung.

Maksudnya adalah bahwa setiap perawi menerima Hadits secara langsung dari perawi yang berada di atasnya, dari awal sanad sampai ke akhir sanad, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber Hadits tersebut. Hadits-hadits yang tidak bersambung sanadnya, tidak dapat disebut *Shahih*, yaitu seperti Hadits Munqathi', Mu'dhal, Mu'allaq, Mudallas dan lainnya yang sanadnya tidak bersambung.³³

d. Hadits yang selamat dari kejanggalan (*Syadz*).

Yang dimaksud dengan *syadz* (kejanggalan) suatu hadits itu terletak kepada adanya perlawanan antara suatu hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul* (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih kuat (*rajih*) daripadanya, disebabkan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam kedhabitannya, rawinya atau adanya segi-segi tarjih yang lain.

Menurut Mundzir Suparta dan Utang Ranuwijaya, bahwa yang dimaksud dengan tidak *syadz* (janggal), ialah suatu hadits yang bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat atau lebih *tsiqah*. Ini adalah pengertian yang dipegang oleh Asy-Syafi'i dan diikuti oleh kebanyakan para ulama lainnya.³⁴

Melihat kepada pengertian *syadz* di atas, dapat difahami bahwa hadits yang tidak *syadz* (*ghairu Syadz*) adalah hadits yang matannya tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih kuat atau lebih *tsiqah*. Al-Hakim an-Naisaburi memasukkan Hadits Fard (Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqot*, tetapi tidak ada perawi lain yang

meriwayatkannya), ke dalam kelompok hadits *syadz*. Pendapat ini tidak dipegang oleh jumhur ulama ahli hadits.³⁵

4. Hadits *Mukhtalif* adalah dua hadits yang bertentangan (berlawanan).

Yang dimaksud dengan berlawanan (bertentangan) di sini adalah berlawanan menurut lahirnya, walaupun bertentangan, namun dapat diselesaikan sehingga keduanya dapat hilang perlawanannya.³⁶

5. Sanad hadits *mukhtalif* bersambung-sambung (tidak terputus), berdasarkan kepada hadits *shahih*, setiap hadits *shahih* itu adalah *maqbul* (diterima).

Permbagian hadits berdasarkan sanad, yang ditinjau dari segi persambungan sanad, dari segi sifat-sifat yang ada pada sanad dan cara periwayatannya, dapat dikemukakan. Hadits ditinjau dari segi persambungan sanad terbagi pada jenis-jenis:

- a. Hadits *Muttashil* atau *Maushul*, ialah Hadits yang sanadnya bersambung-sambung, sampai kepada Nabi SAW. maksudnya para perawi yang tercantum pada sanad antara murid dan guru bertemu (*liqa'*). Ukuran pertemuan murid dengan guru antara lain dari segi masa hidupnya, daerah tempat tinggalnya dan profesinya sebagai *Muhadditsin*.³⁷

Dari *ta'rif* ini diketahui bahwa *muttashil* ada yang *muttashil marfu'* dan ada yang *muttashil mawquf*. Sedang kalau kaitan (sandaran) matannya itu berhenti pada *tabi'in* saja, walaupun sanadnya bersambung tidak boleh dikatakan *muttashil* secara mutlak, kecuali kalau diikuti dengan penjelasan sampai kepada siapa saja persambungan itu terjadi.

- b. Hadits *Munfashil*, bila sanadnya tidak bersambung terdapat *inqitha'* (gugur rawi) dalam sanad, yakni:
 - 1). Hadits *Mu'allaq*, ialah hadits yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanad, yakni guru *mudawin*.
 - 2). Hadits *Mursal*, ialah Hadits yang gugur rawi pertama atau akhir sanadnya.
 - 3). Hadits *Munqathi'*, ialah Hadits yang gugur rawi di satu tempat (*thabaqat*) atau gugur dua orang pada dua tempat (*thabaqat*) dalam keadaan tidak berturut-turut.
 - 4). Hadits *Mu'dhal*, ialah Hadits yang gugur rawi-rawinya dua orang atau lebih secara berturut-turut dalam *thabawqat* sanad, baik shahabat bersama *tabi'in*, *tabi'in* bersama *tabi'u al-tabi'in*, maupun dua orang sebelum shahabat dan *tabi'in*.

- 5). Hadits *Mu'dallas*, ialah Hadits yang gugur guru seorang rawi karena untuk menutup noda.³⁸

D. Pendapat Ulama *Muhadditsin* tentang Hadits *Mukhtalif*

Apabila diteliti tentang dasar pokok Hadits *Mukhtalif* (yang telah diuraikan di atas tentang pengertian hadits *mukhtalif*), bahwa di antara persyaratan hadits *mukhtalif* adalah *maqbul* (diterima). Dan setiap hadits *maqbul* adalah hadits *shahih*, sedangkan hadits *shahih* itu periwayatannya bersambung (tidak terputus), yang maksudnya bahwa antara perawi dengan perawi yang lain saling bertemu.

Ulama hadits yang ditemui oleh *thalibul hadits* (pencari hadits) pernah menyaksikan perbuatan atau mendengar perkataan gurunya dari pihak shahabat atau tabi'in, sudah barang tentu perbuatan dan perkataan shahabat dan tabi'in itu sejalan dengan apa yang telah disabdakan atau diperbuat oleh Rasulullah SAW, setiap beliau memberikan pengetahuan melalui majlis atau di mana saja..Apabila diperhatikan ternyata bahwa umat Islam di masa Nabi merupakan periode pertama dalam sejarah hadits. Pada saat itulah para shahabat saling berlomba dalam mencari hadits, dan mereka selalu berhati-hati. Dalam periode ini periwayatan hadits dilakukan dengan cara yang ketat dan sangat hati-hati.³⁹

Tingkatan shahabat pada masa Rasulullah SAW, berbeda-beda, ada yang pandai menulis dan ada pula yang tidak pandai menulis. Bagi shahabat yang telah pandai menulis, mereka langsung menulis apabila Rasulullah mengeluarkan hadits, tetapi bagi shahabat yang tidak pandai menulis dan membaca mereka hafalkan apa-apa yang disampaikan atau disabdakan Rasulullah SAW itu.⁴⁰

Esensi periwayatan hadits adalah *thammul, naql, dhabth, tabrir* dan '*ada al-Hadits* atau disingkat *thammaul wa al ada*, yakni cara penerimaan dan penyampaian hadits. Kaifiyah ini termasuk kajian Ilmu Hadits *Dirayah* karena berupa suatu sistem yang analitik, dan walaupun tidak menjadi persyaratan dasar dalam penentuan *Maqbul-Mardudnya* Hadits. namun mempengaruhi pengamalan hadits dalam *thariqat tarjih*, yakni bila ada dua hadits *Maqbul* yang saling bertentangan (*tanaqud*).

Para shahabat menghafal hadits di luar kepala dan menyampaikan kepada orang lain dengan jalan *Musyafahah* (lisan). Hanya sedikit saja yang dibukukan seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr. Para shahabat berbeda-beda menerima hadits dari Rasulullah ada yang sedikit dan ada pula yang banyak menerima hadits, seperti Abu Hurairah.

Abu Hurairah selalu menemani Rasulullah SAW, selama tiga tahun semenjak ia masuk Islam, setelah terjadi perang Khaibar sampai

Rasulullah SAW. wafat, dan Abu Hurairah salah seorang shahabat yang paling banyak meriwayatkan Hadits walaupun pada saat itu para sahabat lain seperti Abu Bakar Shiddik, Umar bin Khattab dan 'Ali bin Abi Thalib melarang untuk meriwayatkan Hadits banyak-banyak.⁴¹

Dalam kaitan dengan pengamalan hadits *mukhtalif*, Hasbi Ash-Shiddieqi lebih cenderung untuk mengamalkan salah satu Hadits atau keduanya diamalkan dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Berbeda dengan Fathurrahman, ia memberikan solusi dengan cara *mentalfikkan* (mengumpulkan) hadits *mukhtalif* tersebut. Usaha untuk mengumpulkan dua Hadits yang nampaknya saling berlawanan maknanya itu dapat *ditalfikkan* maknanya, maka tidak dibenarkan hanya diamalkan salah satu dari keduanya, sedang yang lain ditinggalkan.⁴²

Cara-cara *mentalfikkannya* adakalanya dengan *men-takhsiskan* Hadits yang Umum, *men-taqyid*-kan hadits yang mutlak dan adakalanya dengan memilih sanadnya yang lebih kuat atau yang lebih banyak jalan datangannya sanad.⁴³

D. Peranan Hadits *Mukhtalif* sebagai Sumber Hukum dan Cara Mengamalkannya di Masyarakat.

1. Peranan Hadits *Mukhtalif*

Sebelum menguraikan tentang hadits *mukhtalif* sebagai sumber hukum Islam, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang hadits *maqbul* dan hadits *mardud*. Hadits *maqbul* ialah hadits yang tergolong *mutawatir*. Hadits *mutawatir* ini tidak terjadi permasalahan di dalam pengamalannya. Sebab semua ulama sepakat bahwa kedudukan hadits *mutawatir* adalah hampir sama dengan al-Qur'an, artinya dalam kedudukannya sebagai sumber hukum hadits *mutawatir* ini tidak dapat diragukan lagi eksistensinya.

Dalam aplikasinya di masyarakat hadits *mukhtalif* ternyata terdapat pro dan kontra, terutama dalam pelaksanaan hukum (penerapan hukumnya) di masyarakat. Misalnya tentang hadits yang berkaitan dengan larangan untuk mencatat hadits, ternyata di sisi lain ada hadits yang nampaknya bertentangan dengan hadits lainnya. Salah satu contoh tentang eksistensi hadits *mukhtalif* adalah sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر

Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada penyakit yang menular. Tidak ada alat untuk meramal tentang yang buruk, tidak ada ramalan yang buruk tentang bulan shafar. (H.R. Bukhari).⁴⁴

Hadits tersebut sudah ditetapkan di dalam buku-buku *shahih* yang diriwayatkan oleh selain Abu Hurairah r.a.

Penjelasan hadits.

Al-'Adwa (العدوى) artinya berpindahnya penyakit dari seseorang atau seekor binatang kepada yang lain. Tidak diragukan, hal ini sering terjadi, banyak dibuktikan oleh *nash*, tulisan. Ilmu kedokteran, penelitian dan kesepakatan pakar. Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda::

لا يورّد ممرّض على مصحّ

Janganlah orang yang mempunyai unta yang sakit mendatangi orang yang memiliki unta yang sehat (H.R. Bukhari).

Maksud hadits di atas adalah bahwa unta yang sakit jangan dikumpulkan dengan unta yang sehat. Hal ini adalah untuk menghindari penyakit yang menular. Di samping itu ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda:

فرّ من المجدوم فرارك من الأسد

Larilah kamu dari orang yang terjangkit penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa (H.R., Bukhari dan Muslim).⁴⁵

Hadits tersebut menunjukkan tentang adanya penyakit menular. Dengan adanya penelitian, manusia menjadi tahu bagaimana menghindari penyakit bila terpaksa mereka berkumpul dengan orang yang sakit. Apalagi untuk sebagian penyakit seperti kudis, kusta, influenza dan lain sebagainya. Sedangkan jika dilihat dari ilmu kedokteran, maka dokter dahulu maupun sekarang sepakat bahwa sebagian penyakit ada yang menular. Mereka semua menghimbau agar tidak menetap bersama orang yang sakit, terutama penyakit yang menular.

Dilihat dari sisi ijma' Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pergi ke Syam bersama orang-orang Anshar dan Muhajirin, mereka mengetahui ada wabah penyakit yang berjangkit di Syam, Umar meminta pendapat kepada orang-orang yang bersamanya. Apakah kita harus kembali ataukah meneruskan perjalanan.

Ada sekelompok orang yang berkata: "Engkau pergi untuk suatu keperluan, maka kami berpendapat engkau tidak perlu kembali lagi karena adanya wabah itu."⁴⁶ Beberapa orang yang lain berkata: "Tinggal beberapa sahabat Rasulullah bersamamu, maka kami berpendapat janganlah engkau pergi ke tempat wabah itu bersama mereka. Akhirnya Umar bin Khattab memutuskan untuk kembali lagi bersama orang-orang yang bersamanya. Melihat hal itu Abu Ubaidillah berkata: "Apakah kita akan lari dari taqdir Allah? Umar menjawab: "Seandainya ada orang lain yang berkata seperti ucapanmu itu lari dari taqdir Allah ke taqdir yang lain, Bagaimana kah pendapatmu bila engkau singgah di suatu lembah yang mempunyai dua keadaan yang saling berbeda, yang satu subur dan yang satunya lagi gersang? Bukankah bila engkau memilih yang subur berarti engkau memilih berdasarkan taqdir Allah."⁴⁷

Dalam mengomentari hadits tentang penyakit yang menular mereka tidak saling berbeda, namun mereka saling berbeda pendapat tentang apakah mereka kembali karena dianggap lagi dari wabah tersebut, ataukah mereka tetap melanjutkan perjalanan sambil berserah diri kepada Allah? Dengan dikemukakannya mikroskop, maka tersibaklah sebab-sebab adanya penyakit. Ternyata penyakit itu merupakan hewan-hewan kecil sekali yang berada di dalam tubuh. Ia mengalirkan *toxine* (racun) di dalam tubuh dan menyebarkan hingga badan dapat menjadi rusak. Hewan-hewan itu dapat berpindah secara langsung. Kalau begitu makna sabda Rasulullah SAW: "Tidak ada penyakit menular?" perlu dikritisi.

Di sini disajikan dua jawaban:

Pertama: Sabda Rasulullah SAW, "*Laa 'adwa*" merupakan *nahyun* (larangan) bukan *nafyun* (peniadaan). Berarti maknanya adalah: "Janganlah sebagian di antara kamu menularkan penyakit kepada sebagian yang lain. Atau janganlah mendatangi penyakit menular itu, tapi hindarilah dan jauhilah tempat yang ada penyakit menularnya. Hal ini serupa dengan firman Allah (Q.S. 2:197):

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasiq dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan Haji".⁴⁸

Hal ini serupa dengan Sabda Nabi:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak ada yang membahayakan diri sendiri dan tidak ada yang membahayakan orang lain”. Atau seperti sabda-Nya yang lain: “Tidak ada shalat sesudah shalat ‘Ashar hingga terbenam mata hari, dan tidak ada shalat sesudah shubuh hingga terbit matahari”. Ucapan-ucapan seperti itu cukup banyak.

Jawaban tersebut dibenarkan oleh kelanjutan hadits: “Tidak ada alat untuk meramalkan tentang yang buruk, tidak ada ramalan yang buruk dan tidak ada bulan *Shafar*. Maksudnya janganlah kamu percaya tentang sesuatu yang bakal terjadi pada bulan shafar, tidak pula isyarat dalam burung, seperti

kepercayaan orang-orang Jahiliyah. Jadi tidak mungkin di sini diartikan *nafyun*.

Kedua: Walaupun diartikan *nafyun*, maka tidak seperti yang difahami orang-orang Jahiliyah dalam menghadapi penyakit menular. Sebab mereka terlalu berlebihan dalam masalah penyakit menular dan ramalan yang buruk. Mereka selalu dikejar rasa was-was tentang dua hal ini, sehingga mereka tidak mau menjenguk orang sakit, apalagi menetap bersamanya. Mereka juga tidak mau bepergian karena ada ramalan yang kurang bagus. Sehingga kami pernah mengetahui seorang terpelajar dari kalangan sahabat kami yang selalu dikejar rasa was-was. Yang akhirnya justru mengganggu kesehatannya sendiri hingga badannya menjadi kurus. Meskipun ia menyalami orang-orang yang sehat yang datang kepadanya, ia menyalami mereka hanya dengan ujung jari. Lalu segera menariknya kembali. Dia berbuat seperti itu karena takut mereka akan menularkan penyakit kepadanya. Siapa yang mengetahui orang semacam ini, maka dia akan mengetahui bahwa menemui orang yang sakit sama sekali tidak diperbolehkan, tidak pula menjenguknya.⁴⁹

Selanjutnya dikatakan bahwa peranan hadits *mukhtalif* dalam kaitannya dengan sumber hukum, maka hadits *mukhtalif* ini sangat penting walaupun terdapat kontradiksi dalam lafadznya, namun bila dicermati secara mendalam ternyata bisa dikompromikan. Dan yang jelas kaum muslimin harus bisa untuk menyaring dan mengambil hadits mana yang lebih kuat, baik dari segi sanad, matan maupun dari segi ilmu yang lain.

Salah satu contoh hadits yang peranannya cukup dominan di masyarakat adalah hadits tentang *thaharah* (bersuci), di mana hadits ini

adalah termasuk kategori hadits *mukhtalif*, misalnya hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. sebagai berikut:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قَلْتين لم يحمل الخبث (رواه الاربعة وصحه ابن حزيمة)

Dari Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Apabila air itu (mencapai) dua qullah (banyaknya) maka tidak mengandung najis" (H.R. Empat Rawi dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah).

Hadits lain yang berbeda, yaitu dari Sa'id al-Khudri sebagai berikut:

عن سعيد الخدري قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إن الماء طهور لا ينجسه شيء

Dari Said Al-Khudri ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya air itu suci, tidaklah menajiskan sesuatu apapun".⁵¹

Al-Hakim berkata, bahwa hadits tersebut adalah hadits *Shahih* atas syarat dua Imam Hadits (Al-Bukhari dan Muslim), dengan demikian ia berargumenasi dengan seluruh perawinya yang tidak dikelaurkan oleh kedua Imam Hadits itu.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar di atas disebutkan lafasdz: "*Idza kaana al-Mau qullataini lam yahmili al-Khabatsa*" (Apa bila keadaan air itu dua qullah, maka tidak mengandung (air) najis).

Yang dimaksud *qullah* adalah bejana, disebut demikian lantaran ia bisa dibawa dengan dijinjing (*tuqulu*). Pengertian seperti ini terdapat pula dalam firman Allah (Q.S. Al-A'raf: 57) yang artinya: "...Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung yang kuat....".⁵²

Banyaknya air dua *qullah*, bila tempatnya persegi maka panjangnya 1 ¼ hasta (60 cm) lebih ¼ hasta (60 cm) dan dalamnya 1 1/4 hasta (60 cm) jadi isinya 60 cm x 60 cm = 216000 cm³ (216

dsm3), sedangkan 1dsm3 sama dengan 1 liter. Dengan demikian isi 2 (sdua) *qullah* asdalah 216 liter.⁵³

Dari segi sumber hukum hadits *mukhtalif* ini bisa dijadikan sebagai rujukan (sumber) dalam pengamalan suatu perbuatan, karena status hasditsnya termasuk hadits *maqbul* (diterima), karena mayoritas hadits *mukhtalif* ternyata mempunyai urutan hadits *Shahih*.

2. Pemecahan Hadits *mukhtalif* dalam pengamalannya di masyarakat.

Untuk memperjelas masalah hadits *mukhtalif* agar menjadi sumber hukum yang dapat diamalkan oleh setiap muslim dan berdaya guna dalam pembinaan hukum, maka dalam penyelesaiannya diepergunakan beberapa metode, di antaranya:

Pertama, Mengumpulkan (mengkompromikan) keduanya sampai hilang perlawanannya, cara demikian dinamakan dengan *thaiqatul jam'i*, engan cara ini kedua hadits yang berlawanan dapat dipakai sebagai *hujjah*. Demikian juga hadits Nabi tentang perintah shalat Tahiyatul Masjid yang juga yang juga Rasulullah pernah bersabda: "Tidak ada shalat wajib kecuali yang lima waktu" sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن أبي قتادة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

Dari Abi Qatadah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kamu masuk Masjid, maka hendaklah jangan duduk sehingga melakukan shalat dua rakaat".⁵⁴

Dan Rasulullah mewajibkan kepada ummatnya untuk menjaga (memelihara) shalat fardhu (shalat yang lima waktu) sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن سعيد ابن ارقا رضي الله عنه قال: انا كنا لتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدانا صاحبه بمجافته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

وقوموا لله قانتين. فامرنا بالصكوت ونهينا عن الكلام (متفق عليه)

Dari Said bin Arqan, bahwasanya ia berkata, sesungguhnya di zaman Rasulullah SAW, kami biasa berkata-kata di dalam shalat (yaitu) seseorang dari kami berkata kepada shahabatnya tentang keperluannya, hingga turun ayat “Kerjakanlah shalat dengan tetap shalat-shalat (lima waktu) dan shalat *wustha* (Ashar) dan hendaklah kamu berdiri, dengan khusus’-nya. Lalu kami diperintahkan supaya diam dan kami dilarang untuk berkata-kata dalam shalat” (*Muttafaq ‘alaihi*).⁵⁵

Pada suatu waktu Rasulullah SAW, melarang orang memakan binatang bersiung, beruang penyambar yang berkuku panjang dan tajam.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ (رواه مسلم والترمذي)

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Tiap-tiap binatang buas yang mempunyai siung, haram dimakan (R. Muslim dan Tirmidzi).⁵⁶

Sabda Rasulullah SAW di atas berlawanan dengan firman Allah SWT, surat al-An’am ayat 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ تَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَاً أَوْ دُمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَازِنٍ

Katakanlah: Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu dan yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi.⁵⁷

Pertentangan kedua dalil tersebut dapat diselesaikan melalui ta’wil larangan tersebut yaitu larangan, pada hadits itu merupakan sebagai larangan makruh.

Kedua: Apabila dalam menyimpulkan atau (mengkomproimikan) tidak berhasil hendaklah dicari hadits yang datang lebih dahulu, dan mana hadits yang datang kemudian, hadits yang datang lebih dahulu

hendaklah *dinasakh* oleh hadits yang datang kemudian. Hadits yang *dinasakh*, disebut dengan hadits *mansukh*, dan hadits yang *mansukhnya* disebut hadits *nasikh*.⁵⁸

Ketiga: Kalau usaha yang ketiga itu gagal kedua hadits tersebut hendaklah dibekukan ditinggalkan untuk pengalamannya. Hadits yang dibekukan ini disebut hadits *mutawaqqaf fih*.⁵⁹

Dengan uraian di atas dapat difahami bahwa hadits *Mukhtalif* ternyata dapat diselesaikan perlawanannya, sehingga kedua-duanya atau salah satunya dapat diamalkan sebagai dalil (*hujjah*) sumber hukum setelah Kitab Suci Al-Qur'an.

E. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada point-point terdahulu, maka dapatlah diambil dua kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Bahwa hadits *mukhtalif* ialah dua buah hadits *maqbul* yang saling bertentangan maksudnya secara lahir. Dan peranan hadits *Mukhtalif* sebagai sumber hukum Islam ternyata sangat dominan di masyarakat, hal ini terbukti dengan banyaknya hadits *Mukhtalif* yang sering dipakai sebagai *hujjah*.

Kedua: Bahwa pemecahan hadits *mukhtalif* dalam pengalamannya di masyarakat dapat diselesaikan dengan cara: Mengumpulkan (mengkompromikan) kedua-duanya sampai hilang perlawanan hadits tersebut, apabila cara yang pertama tersebut tidak berhasil maka hendaklah dicari hadits yang datang dahulu, dan yang datang kemudian yang disebut dengan hadits *nasikh* dan *mansukh*, apabila yang kedua inipun gagal, maka dicari hadits yang lebih rajih dari yang lainnya.

Catatan Akhir:

- ¹. M. Quraish Shihab. "Sekapur Sirih" dalam M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1988) h ix
- ². Ibid
- ³. Ibid, h xiii
- ⁴. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1977) h 110
- ⁵. Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadits*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1987) h 119
- ⁶. Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subulus Salam* (Bandung, Maktabah Dahlan, 1960) h 190
- ⁷. Ibid, h 196
- ⁸. Nawir Yuslem, *Ulumul Hadits*, (Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1998) h 31
- ⁹. Ibid
- ¹⁰. Fathurrahman, *Op- Cit*, h 6
- ¹¹. Mahmud Thahan, *Taisiru Musthalahul hadits*, (Beirut, Dar al-Fikri, 1978) h 14

12. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pokok-Pokok Ilmu Hadits Diroyah*, (Jakarta, Bulan Bintang,
13. 1980) h 23
14. Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fillughat*, (Beirut, Dar al-Kutub, tt) h 189
15. Mahmud Thahan, *Op-Cit*, h 56
16. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 127
17. *Ibid*
18. *Ibid*, h 128
19. Mahmud Thahan, *Op-Cit*, h 56
20. Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikri, tt) juz II, h 185
21. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 129
22. Ib nu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya, Said Nabhan, tt) h 140
23. *Ibid*
24. Mahmud Yunus, *Ulumul Hadits*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1974) h 21
25. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 130
26. *Ibid*, h 131
27. Imam Bukhari, *Op-Cit*, h 329
28. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 9
29. Mahmud Yunus, *Op-Cit*, h 32
30. *Ibid*
31. Nawir Yuslem, *Op- Cit*, h 220
32. *Ibid*
33. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 99
34. Nawir Yuslem, *Op-Cit*, h 220
35. Mundzir Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, (Jakarta, Raja Grafindo
36. Persada, 1993) h 115
37. *Ibid*
38. Fathurahman, *Op- Cit*, h 126
39. Endang Soetari, *Ilmu Hadis*, (Bandung, Amal Bakti Press, 1997) h 136
40. *Ibid*
41. Nawir Yuslem, *Op-Cit*, h 110
42. 40\ Mahmud Yunus, *Op- Cit*, h 5
43. *Ibid*, h 11
44. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 294
45. *Ibid*
46. Al-Bukhari, *Op-Cit*, h 234
47. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 295
48. H.A. Chudlari Sagar, *Catatan Kuliah Ulumul Hadits*, (Serang, Fak. Syari'ah, 1985) h 3
49. *Ibid*
50. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 1989) h 78
52. Abdullah bin Ali , *Bultin As-Sunnah*. (Semarang, Tanpa Penerbit, tt) h 5
53. Muhammad Bin Ismail As-Shan'ani, *Op-Cit*, h 16
54. *Ibid*
55. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terejemahnya*, *Op-Cit*, h 230
56. Moh Isa Mansur, *Fiqh Ma'arif*, (Bandung, Al-Ma'arif, 1988) h 31
57. Al-Asqalani, *Op- Cit*, h 60

58. Muhammad Bin Ismail, *Op- Cit*, h 139
59. Jalaluddin Asy-Suyuthi, *Al-Jami'' al-Shaghir*, (Beirut, Dar al-Fikri, tt) h 93
60. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op-Cit, h 212
61. Mahmud Thahan, *Op-Cit*, h 59
62. Fathurrahman, *Op-Cit*, h 127

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Hafidz, *Bulugh al-Maram*, Suraabaya, Said Nabhan, tt
- Al-Bukhari, Imam, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut, Daar al-Fikri, tt
- Afif, Abdul Djali, *Pengantar Ilmu Hadits*, Serang, Fakultas Syari'ah IAIN "SGD", 1987
- Al-Khatib, Muhammad, *'Ajaib Ushul al-Hadits Ulumuhu Wamusthalahuhu*, Beirut, Dar al-Fikri, Beirut, tt
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salam*, Bandung, Maktabah Dahlan, tt
- Ali Buti, Abdullah, *Asunnah*, Semarang, Al-Husna
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadits I & II*, Jakarta, Bulan Bintang, 1980
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah al-Qur'an, 1989
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1991
- As-Suyuthi, Jalaludsudin, *Al-Jami' al-Shaghir*, Beirut, Daar al-Fikri, tt.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits*, Jakarta, Bulan Bintang, 1988.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut, Daar al-Fikri, tt
- Mansur, Moch. Isa, *Fiqih Ma'arif*, Bandung, Al-Ma'arif, 1983
- Mundzir Suparta dan Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, Jakarta, Raja Grafindo, 1993
- Rahman, Fathur, *Iktisar Musthalahul Hadits*, Bandung, Al-Ma'arif, 1975
- Sagar, H.A. Chudlari, *Catatan Kuliah*, Serang, Fakultas Syari'ah IAIN "SGD" 1985
- Shihab, M. Quraish, "Sekapur Sirih" dalam M. Syuhudi Ismail, (*Kaedah Keshahihan Sanad hadits*), Jakarta, Bulan Bintang, 1988
- Soetari, Endang, *Ilmu Hadits*, Bandung, Amal Bakti Press, 1997

Thahan, Mahmud, *Taisiru Mustahabul Hadits*, Beirut Libanon, Daar Al-Fikri, Libanon, tt.

Yunus, Mahmud, *Ulumul Hadits*, Bandung, Al-Ma'arif, tt

Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, Jakarta, Mutiara Sumber Widya, 1998

Sohari, adalah dosen pada Jurusan Syari'ah STAIN "SMHB" Serang